



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Juni 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 68/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/01/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Juni 2011;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih selama kurang lebih 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Anak Pertama berumur 5 tahun 2. Anak Kedua berumur 3 tahun dan berada dalam pengasuhan penggugat.;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - d. Tergugat sering menuduh telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2009 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah keluarganya yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan.
5. Bahwa selama itu Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap Penggugat.
 - . Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim menunjuk Drs. Kalimang sebagai mediator untuk mengoptimalkan upaya perdamaian diluar persidangan, sebagaimana surat penunjukan mediator nomor 68/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 14 Juni 2011.

Bahwa mediator telah melakukan proses mediasi tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 28 Juni 2011, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Juni 2011.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa didepan persidangan tergugat telah memberikan tanggapannya terhadap terhadap gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan pernah hidup bersama selama kurang lebih empat tahun dan telah dikarunia dua orang anak yang berada dalam pengasuhan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena faktor ekonomi dan benar tergugat pernah memukul penggugat serta sering meninggalkan penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa tidak benar tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tergugat hanya bertanya siapa laki-laki itu.
- Bahwa tergugat menyerahkan keputusan kepada penggugat, apakah mau bercerai atau tidak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/01/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode P

Bahwa penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sedang identitas saksi-saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi kesatu : pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang dirumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka berkata kasar dan pernah memukul penggugat serta sering meninggalkan penggugat tanpa keperluan yang jelas.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya.
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua: pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 juni 2005.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadanga dirumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka berkata kasar dan pernah memukul penggugat serta sering meninggalkan penggugat tanpa keperluan yang jelas.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun sembilan bulan.
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya.
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak memberikan tanggapan lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan berita acara yang bersangkutan sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Drs. Kalimang sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan bagi kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 28 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka tergugat pada pokoknya mengakui dalil gugatan penggugat kecuali sebagian penyebab perlisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh penggugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar pengugat dan tergugat adalah suami isteri dan pernah hidup bersama selama kurang lebih empat tahun dan telah dikarunia dua orang anak yang berada dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena faktor ekonomi dan benar tergugat pernah memukul penggugat serta sering meninggalkan penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa tidak benar tegugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tergugat hanya bertanya siapa laki-laki itu.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (kode P.) sebagai bukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2005.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka berkata kasar dan pernah memukul penggugat serta sering meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut maka penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sembilan bulan.
- c. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat bersama anaknya.
- d. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pengakuan penggugat dan tergugat serta keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat berlaku kasar kepada penggugat sampai memukul penggugat dan tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat merasa kesepian.
3. Bahwa benar, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sembilan bulan.
4. Bahwa benar tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak memperdulikan lagi penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya.



5. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana pula dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**عليه القاضى طلاقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد
إذا.**

Artinya : *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”.*

dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan dan terbukti menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 - Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H oleh kami : MUH. RAMLI HT, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, M. SAF'I, S. Ag. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra. SAJARIAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MUH. RAMLI HT, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAF'I, S. Ag.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Dra. SAJARIAH.

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 115.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)